

**PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) BERUPA HAK TANGGUNGAN
YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS TERHADAP
DEBITOR YANG SUDAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN
INSOLVENSİ
*TRANSFER OF RECEIVABLES (CESSIE) IN THE FORM OF MORTGAGE
RIGHTS CARRIED OUT BY SEPARATIC CREDITORS AGAINST
DEBTORS WHO HAVE BEEN DECLARED TO BE IN A STATE OF
INSOLVENTION***

**Togar Sahat Manaek Sijabat, Enaz Olyna Sijabat, Antonius Alreza Pahlevi
Marulitua Sitohang, Kris Lihardo Aksana Sijabat**

Universitas Sari Mutiara

Korespondensi Penulis : togar.sijabat@gmail.com, enazolyna.s@gmail.com,
alrezapahlevi23@gmail.com, ardosijabat1@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Togar Sahat Manaek Sijabat, Enaz Olyna Sijabat, Antonius Alreza Pahlevi Marulitua Sitohang,
Kris Lihardo Aksana Sijabat. *Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan yang
Dilakukan oleh Kreditor Separatis terhadap Debitor yang Sudah Dinyatakan dalam Keadaan
Insolvensi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

ABSTRAK

Jurnal ini akan membahas konsep hukum *Cessie* sebagai pengalihan tagihan atau utang, terutama dalam konteks perbankan dan perjanjian kredit di Indonesia. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPdata, *Cessie* diatur melalui kombinasi hukum perjanjian dan hukum benda, khususnya terkait penyerahan piutang atas nama. *Cessie* sering digunakan dalam dunia kepailitan sebagai mekanisme untuk mengalihkan hak tagih Kreditor Separatis kepada pihak lain atau pihak ketiga, biasanya sebagai jaminan fasilitas kredit. Berdasarkan Pasal 613 KUHPdata, pengalihan hak tagih melalui *Cessie* harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan, serta wajib diberitahukan secara tertulis kepada debitor (*cessus*). Selain itu, pengalihan ini hanya berlaku untuk tagihan yang telah ada dan memerlukan pengakuan serta persetujuan debitor. Namun, peraturan terkait pengalihan piutang melalui *Cessie* masih dianggap kurang melindungi Kurator di dunia kepailitan karena seringkali pengalihan piutang tersebut justru menghambat Kurator untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Kata Kunci: *Cessie*, Pengalihan Hak Tagih, Peralihan Piutang

ABSTRACT

This journal discusses the legal concept of Cessie as a transfer of claims or debts, especially in the context of banking and credit agreements in Indonesia. Although not explicitly mentioned in the Civil Code, Cessie is regulated through a combination of contract law and property law, particularly regarding the transfer of receivables under a name. Cessie is often used in the world of bankruptcy as a mechanism to transfer the right to collect from Separatist Creditors to another party or third party, usually as collateral for credit facilities. Based on Article 613 of the Civil Code, the transfer of collection rights through Cessie must be carried out in the form of an authentic or private deed, and must be notified in writing to the debtor (cessus). In addition, this transfer only applies to existing claims and requires the debtor's acknowledgment and approval. However, regulations related to the transfer of receivables through Cessie are still considered insufficient to protect Curators in the world of bankruptcy because often the transfer of receivables actually hinders the Curator from carrying out his duties.

Keywords: *Cessie, Transfer of Collection Rights, Transfer of Receivables*

A. PENDAHULUAN

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin membahas konsep hukum *Cessie*, yaitu pengalihan tagihan atau utang, khususnya terhadap subjek hukum yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi dalam suatu proses kepailitan.¹ *Cessie* adalah mekanisme pengalihan piutang atas nama dari kreditor lama ke kreditor baru.² Dalam dunia kepailitan, kreditor yang memegang jaminan berupa hak tanggungan, gadai, dan lain sebagainya disebut sebagai kreditor separatis. *Cessie* mengacu pada pengalihan suatu tagihan atau utang dari satu kreditor ke kreditor lain selama perjanjian utang yang mendasarinya antara debitor dan kreditor asal tetap berlaku.³ Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dapat dilaksanakan baik melalui akta otentik maupun perjanjian di bawah tangan.⁴ *Cessie* bersifat *accessoir* jika pengalihan piutang didasarkan pada peristiwa hukum sebelumnya, seperti transaksi jual beli piutang. Dalam hal ini, *cessie* menjadi perjanjian tambahan dari perjanjian pokok.

Jika *cessie* dilakukan dalam satu perjanjian yang mencakup kesepakatan jual beli dan penyerahan piutang, *cessie* menjadi peristiwa hukum yang berdiri sendiri,

¹ Shietra & Partners, *Aspek Hukum Cessie dan Subrogasi*, Artikel, Shietra & Partners, 2014.

² B. A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minnesota, 1999.

³ Soeharnoko dan E. Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008.

⁴ Indonesia, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Staatsblad 1847.

tanpa sifat *accessoir*.⁵ Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan yang disebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* adalah peristiwa yang menimbulkan perikatan-perikatan diantara dua pihak, di mana yang satu berkedudukan sebagai kreditor dan pihak lain berkedudukan sebagai debitor. Jadi peristiwa perdata (*rechtstitel*) tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie*.⁶ Dalam praktiknya, pengalihan piutang ini sering kali diatur terlebih dahulu dalam klausul perjanjian kredit bank.⁷ Perjanjian kredit bank umumnya bersifat standar dan tidak dinegosiasikan dengan debitor. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, debitor dianggap telah menyetujui seluruh isi klausul, termasuk klausul *cessie*. Kreditor (bank) memiliki hak untuk mengalihkan piutang beserta jaminannya kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan atau strategi bisnis, tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari debitor. Klausul ini memberikan kekuatan hukum kepada bank untuk melakukan pengalihan tersebut. Akibat hukum *cessie* adalah beralihnya tagihan atau utang dari kreditor asal kepada kreditor baru.

Melalui *cessie*, kreditor baru (*cessionaris*) memperoleh hak tagih yang sebelumnya dimiliki oleh kreditor lama (*cedent*)⁸. Hak-hak tersebut termasuk hak jaminan (seperti hak tanggungan atau fidusia) yang melekat pada piutang, asalkan pendaftarannya telah dilakukan dengan benar. Akan tetapi, kewajiban debitor tidak berubah, debitor tetap bertanggung jawab atas utangnya sesuai dengan perjanjian awal. Yang berubah hanyalah pihak yang berhak menerima pembayaran, yakni kreditor baru. Perjanjian utang piutangnya pun tidak berubah kecuali secara eksplisit diubah berdasarkan kesepakatan baru. Kreditor baru tidak hanya mewarisi hak kreditor lama, tetapi juga kewajiban yang terkait dengan piutang tersebut. Misalnya, jika kreditor lama memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertentu kepada debitor, maka kewajiban itu juga beralih kepada kreditor baru.⁹

⁵ Soeharnoko dan Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*.

⁶ R. Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

⁷ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

⁸ R. Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*.

⁹ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Debitor dalam Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitor

Proses *cessie* melibatkan dua pihak utama: kreditor lama (*cedent*) yang mengalihkan hak tagihnya dan kreditor baru (*cessionaris*) yang menerima hak tagih tersebut. Dalam proses ini, debitor (*cessus*) tetap memiliki kewajiban untuk membayar utangnya, namun pembayaran harus disalurkan kepada kreditor baru.¹⁰ *Cessie* harus dilakukan dengan mematuhi prosedur yang diatur dalam hukum, yaitu dengan membuat akta (baik otentik maupun di bawah tangan) yang menyatakan bahwa hak tagih dialihkan kepada pihak ketiga. Pelaksanaan *cessie* pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif singkat tetapi berdampak cepat terhadap dana yang diterima bank, sehingga perputaran dana dapat dilakukan pada saat itu juga (Aulia dan Kawuryan).¹¹ Ketika debitor menandatangani perjanjian kredit dengan bank, mereka secara otomatis terikat dengan klausul *cessie* yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Klausul ini memberikan bank kekuatan hukum untuk mengalihkan piutang kepada pihak ketiga (kreditor baru) tanpa perlu persetujuan eksplisit dari debitor.¹² Walaupun klausul *cessie* umumnya dianggap sah, terdapat sejumlah isu hukum yang perlu diperhatikan:¹³

- a. Notifikasi Pengalihan Piutang: Pemberitahuan kepada debitor mengenai pengalihan piutang harus dilakukan agar *cessie* memiliki daya mengikat terhadap debitor. Jika debitor tidak diberi pemberitahuan yang memadai tentang pengalihan piutang, maka *cessie* tidak akan mempunyai akibat hukum yang mengikat. Dalam hal ini, debitor masih dapat membayar kepada kreditor lama, yang dapat mengarah pada pembayaran ganda atau sengketa.

¹⁰ A. Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita, Jakarta, 2014.

¹¹ Gita Permata Aulia dan Endang Sri Kawuryan, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Cessie dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Bangunan*, *Transparansi Hukum*, Vol.1, No.1 (Juni 2018).

¹² F. I. Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*, *Jurnal Keadilan*, Vol.13, No.25 (Februari 2017).

¹³ Sinarwati, *Mengapa Perusahaan Menerima Opini Audit Going Concern*, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.1 (Desember 2011).

- b. Hak Debitor Mengetahui Detail Pengalihan: Walaupun debitor terikat dengan perjanjian *cessie*, haknya untuk mengetahui pihak kreditor baru dan jumlah piutang yang harus dibayar tetap harus dihormati, agar debitor tidak dirugikan dalam pelaksanaan kewajiban. Untuk menjamin bahwa pengalihan piutang melalui *cessie* sah dan tidak menimbulkan komplikasi, dokumentasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum sangat penting. Ini termasuk menyusun perjanjian *cessie* yang jelas dan memastikan pemberitahuan yang sesuai kepada debitor.
- c. Potensi Penyalahgunaan Klausul Sepihak: Klausul sepihak dalam perjanjian kredit bank sering kali tidak memberi ruang bagi debitor untuk memahami konsekuensi *cessie* secara rinci, sehingga berpotensi merugikan pihak debitor. Pengalihan piutang melalui *cessie* tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan hak debitor. Dalam beberapa kasus, hak-hak pribadi debitor atau klaim yang timbul dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, pengalihan tersebut harus memastikan bahwa hak-hak debitor tidak dilanggar.

Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut: ¹⁴

- a. Pemberitahuan kepada Pihak Terkait: Salah satu akibat hukum utama dari *cessie* adalah kewajiban untuk memberitahukan peralihan piutang ini kepada pihak-pihak terkait. Hal ini termasuk memberitahukan pihak yang berutang (debitor) dan pihak ketiga (misalnya, juru sita) bahwa *cessie* telah dilakukan.
- b. Tindakan Pihak Kedua (Penerima *Cessie*): Pihak yang menerima pengalihan piutang (kreditor baru) berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan agar piutang tersebut tercatat atas nama pihak kedua, termasuk melakukan pembalikan nama piutang dan memastikan penerimaan piutang oleh pihak kedua.

¹⁴ R. Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*.

Menurut Pasal 613 Ayat (2) KUHPdata hubungan ini dilandasi oleh kewajiban pihak yang menerima pengalihan, untuk memberitahukan kepada penerima pengalihan akan adanya hak pengalihan dan Setelah pemberitahuan dilakukan, maka pengalihan tersebut menjadi mengikat dan debitor mengakui peralihan ini, yang mengonfirmasi keberadaan peralihan hak tersebut secara tertulis.¹⁵ Dengan demikian, keberadaannya telah diakui dan dikonfirmasi secara tertulis. *Cessie* sebagai mekanisme hukum pengalihan piutang memiliki berbagai dimensi penting yang mencakup aspek legalitas, keadilan, kepatutan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa perjanjian kredit, kreditor memiliki hak untuk mengalihkan piutang (melalui *cessie*) kepada pihak ketiga tanpa kewajiban untuk memberi pemberitahuan resmi kepada debitor.¹⁶ Klausul ini, meskipun sah secara hukum, tetap harus memperhatikan beberapa hal seperti legalitas debitor yang telah menyetujui klausul ini saat menandatangani.

2. Pengalihan *Cessie* dan Dampaknya terhadap Kurator

Salah satu tugas utama Kurator adalah meningkatkan *boedel pailit*, sehingga kurator harus segera membereskan kepailitan dengan menjual seluruh sisa harta pailit dan membaginya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi.¹⁷ Keadaan insolvensi berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (“UUK-PKPU”) adalah keadaan debitor tidak mampu membayar yang disebabkan karena debitor tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak dan peengesahan perdamaian debitor ditolak oleh pengadilan.¹⁸

¹⁵ Muhlil, *Nilai Maqasid Al-Syariah dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dialog, Vol.43, No.1 (Juni 2020).

¹⁶ Junaedi, *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.3, No.12 (Desember 2018).

¹⁷ Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.3 (November 2015).

¹⁸ P. N. Sari, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Seralihan Piutang dalam konteks hukum adalah proses pengalihan hak atas tagihan (piutang) dari pihak yang memiliki piutang (kreditor asli) kepada pihak lain (penerima pengalihan).¹⁹ Proses ini memungkinkan pihak penerima untuk mengambil alih hak kreditor asli dalam menagih utang dari debitor. Salah satu peralihan hutang adalah *cessie*. *Cessie* adalah mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan piutang atau tagihan dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessus*). Dalam perbankan, piutang ini sering kali timbul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat antara debitor dan kreditor. Pengalihan piutang melalui *cessie* biasanya diatur dalam klausul perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitor.²⁰ Selain piutang, *cessie* juga bisa digunakan untuk peralihan hak atas kebendaan tidak bertambah lainnya yang dapat dialihkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subekti menjelaskan *cessie* sebagai “suatu cara pemindahan piutang atas nama, di mana piutang itu dijual oleh kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditor baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru”.²¹

Adapun menurut Soeharnoko dan Endah menjelaskan bahwa *cessie* adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²² Sifat *cessie* bergantung pada konteks perjanjian dan apakah transaksi jual beli piutang dilakukan secara terpisah atau dalam satu perjanjian dengan *cessie*. *Cessie* bersifat *accessoir* jika pengalihan piutang didasarkan pada peristiwa hukum sebelumnya, seperti transaksi jual beli *Cessie*, sebagai bentuk pengalihan piutang, harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum untuk dapat dianggap sah, baik dari segi bentuk, pemberitahuan kepada debitor, maupun aspek hak tanggungan yang melekat pada piutang. Pertama, adalah bentuk pengalihan,

¹⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985.

²⁰ Harimurti, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor dalam Kasus Kepailitan Menurut UU No.4 Tahun 1998*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol.1, No.1 (Juni 2001).

²¹ H. Syamsuddin dan Baharuddin, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit*, Jurnal of Lex Generalis, Vol.2, No.3 (Maret 2021).

²² Soeharnoko dan E. Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*.

pengalihan piutang melalui *cessie* harus dilakukan secara tertulis, baik melalui akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau perjanjian di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, tanpa keterlibatan pejabat publik, namun tetap memiliki kekuatan hukum.²³ Kedua, pemberitahuan kepada debitor, salah satu syarat penting dalam *cessie* Adalah pemberitahuan kepada debitor, yang dapat dilakukan dengan cara Notifikasi Tertulis yang mana debitor harus diberitahu secara resmi bahwa piutangnya telah dialihkan kepada pihak lain.²⁴ Atau, pengakuan debitor, jika debitor menyatakan pengakuan secara tertulis bahwa ia mengetahui pengalihan tersebut, pemberitahuan secara formal tidak diperlukan Ketiga, *Cessie* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di antaranya, syarat subjektif yakni kesepakatan antara para pihak (*cedent* dan *cessionaris*) serta kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan syarat objektif adanya objek tertentu berupa piutang yang sah dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum.²⁵ Keempat, Hak tanggungan yang melekat pada piutang secara hukum juga beralih kepada kreditor baru (*cessionaris*).

Namun, perpindahan ini mensyaratkan pendaftaran di kantor pertanahan untuk memastikan hak tanggungan tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan, hak tanggungan dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar eksekusi. Jika hak tanggungan tidak didaftarkan, pengalihan piutang hanya melibatkan aspek piutang saja tanpa memberikan jaminan kebendaan kepada kreditor baru. Pasal 16 Ayat (1) UUHT menyatakan bahwa jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih (misalnya karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab lain), hak tanggungan tersebut juga ikut beralih kepada kreditor baru secara hukum.

²³ T. Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH-UII Press, Jakarta, 2016.

²⁴ A. Agus, *Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi*, Jurnal Office, Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2016).

²⁵ Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Tapis, Vol.9, No.2 (Juli-Desember 2013).

Kreditor baru wajib mendaftarkan peralihan hak tanggungan tersebut ke kantor pertanahan untuk memastikan keabsahan dan keterbukaan peralihan hak tanggungan.²⁶ Pada pasal 1602 huruf (g) KUHPerdata mengatur pula bahwa ada tagihan tertentu yang tidak dapat dialihkan (*cessie*), seperti tagihan yang tidak bisa dipindahkan menurut undang-undang (misalnya hak alintasi, hak pensiun) dan tagihan yang sangat pribadi dan melekat pada debitor. Secara keseluruhan, Pasal 16 UUHT menegaskan bahwa peralihan piutang yang dijamin dengan hak tanggungan akan diikuti dengan peralihan hak tanggungan itu sendiri kepada kreditor baru, meskipun tanpa akta PPAT, asalkan tercatat dengan benar dan sesuai ketentuan.²⁷

Namun seringkali *cessie*/peralihan piutang ini malah menjadi hambatan bagi kurator untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat juga pengecualian bagi tagihan tertentu yang tidak dapat dialihkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal tersebut dalam UUK-PKPU menjelaskan bahwa semua aset kekayaan debitor pailit dalam sita umum. Sehingga perjanjian *cessie* yang dilakukan terhadap debitor yang telah dinyatakan insolvensi, juga telah bertentangan dengan Pasal 289 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) jo Pasal 226 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”).²⁸

Pasal 289 KUHP

a. *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:*

- 1) *menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau*

²⁶ Shietra & Partners, *Aspek Hukum Cessie dan Subrogasi*.

²⁷ F. Malik, *Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1 (Februari 2021).

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

- 2) merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 - 71 - (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 226 HIR

Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.

C. PENUTUP

Pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* merupakan praktik hukum yang penting di sektor perbankan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur hukum untuk menjamin keabsahannya, terlebih apabila piutang tersebut berkaitan dengan subjek hukum yang telah dinyatakan pailit sehingga seluruh asetnya berada dalam sita umum. Pengalihan piutang wajib dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris atau melalui akta di bawah tangan yang disertai kesepakatan tertulis para pihak, serta harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 613 KUHPerdara menegaskan bahwa pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan. Agar *cessie* sah dan mengikat secara hukum, pemberitahuan kepada debitor merupakan syarat mutlak; debitor harus diberitahu dan memberikan persetujuan tertulis atas pengalihan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan sebelum pembuatan akta *cessie*, sehingga surat tagihan yang dikirimkan setelah *cessie* dibuat tidak dapat dianggap sebagai bentuk pemberitahuan yang sah. Dalam praktiknya, *cessie* kerap menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank, terutama karena tidak adanya pemberitahuan atau persetujuan dari debitor.

Pengalihan melalui *cessie* hanya dapat dilakukan atas piutang yang timbul dari kontrak atau perikatan yang sah secara hukum. Dalam beberapa perjanjian kredit, terdapat klausul yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengalihkan piutang kepada pihak ketiga tanpa kewajiban memberikan pemberitahuan resmi kepada debitor. Meskipun klausul tersebut secara hukum dapat dianggap sah, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kepatutan dan keseimbangan, khususnya apabila debitor berada dalam posisi yang lebih lemah. Debitor yang telah menyetujui klausul tersebut saat menandatangani perjanjian kredit dianggap telah memberikan persetujuan awal atas kemungkinan pengalihan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Namun demikian, prinsip perlindungan terhadap hak debitor tetap harus dijaga dan debitor berhak mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh pengalihan yang dilakukan secara tidak adil. Pengadilan dapat menilai apakah klausul tersebut memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada kreditor atau pihak ketiga, serta apakah debitor memahami sepenuhnya implikasi hukum dari klausul tersebut.

Lebih lanjut, pengalihan piutang melalui *cessie* harus dilaksanakan secara hati-hati ketika debitor telah berada dalam keadaan insolvensi. Dalam kondisi kepailitan, pengalihan piutang kerap menjadi hambatan bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu, terdapat pengecualian terhadap jenis tagihan tertentu yang tidak dapat dialihkan, demi menjaga tertibnya proses kepailitan dan perlindungan terhadap seluruh kreditor secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, M. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Garner, B. A. 1999. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul, Minnesota: West Group).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Peristilahan Hukum dalam Praktik*. (Jakarta: Kejaksaan Agung RI).
- Marbun, B. N. 2009. *Kamus Hukum Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Santosa, A. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Mahkota Kita).
- Setiawan, R. dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. (Jakarta: Nasional Legal Reform Program).
- Soeharnoko dan E. Hartati. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. (Jakarta: Kencana).
- Tedjaningsih, T. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: FH-UII Press).

Publikasi

- Agus, A. *Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi*. Jurnal Office. Vol.2. No.2 (Juli–Desember 2016).
- Aulia, Gita Permata dan Endang Sri Kawuryan. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Cessie dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak atas Tanah dan Bangunan*. Transparansi Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2018).
- Fattah. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal Tapis. Vol.9. No.2 (Juli–Desember 2013).
- Febriansyah, F. I. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*. Jurnal Keadilan. Vol.13. No.25 (Februari 2017).
- Harimurti. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor dalam Kasus Kepailitan Menurut UU No. 4 Tahun 1998*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Vol.1. No.1 (Juni 2001).
- Irianto. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.4. No.3 (November 2015).
- Junaedi. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.3. No.12 (Desember 2018).
- Malik, F. *Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.1 (Februari 2021).
- Muhlil. *Nilai Maqasid Al-Syariah dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Dialog. Vol.43. No.1 (Juni 2020).
- Sinarwati. *Mengapa Perusahaan Menerima Opini Audit Going Concern*. Jurnal Akuntansi. Vol.1. No.1 (Desember 2011).
- Syamsuddin, H. dan Baharuddin. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

Karya Ilmiah

Sari, P. N. 2010. *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Shietra & Partners. 2014. *Aspek Hukum Cessie dan Subrogasi*. Artikel, Shietra & Partners.

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 1847. Staatsblad 1847 No.23.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.